

TINJAUAN YURIDIS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN PERILAKU MENYIMPANG LGBT

Meyna Alisiya Putri, Mutimatun Ni'ami

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas
Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penguatan hukum pidana di Indonesia dalam menanggulangi perilaku menyimpang LGBT yang semakin marak di masyarakat. Fenomena ini menimbulkan perdebatan hukum yang signifikan karena adanya benturan antara prinsip kebebasan individu dengan norma agama, moralitas, dan nilai-nilai Pancasila. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia saat ini, baik dalam KUHP lama maupun UU No. 1 Tahun 2023, belum sepenuhnya mengakomodir penjeratan pidana terhadap perilaku LGBT dewasa di ranah privat. Terdapat kekosongan hukum (*rechtvacuum*) yang menyebabkan sulitnya melakukan tindakan preventif dan represif secara maksimal. Berdasarkan Pasal 28J UU No. 39 Tahun 1999, hak asasi manusia di Indonesia secara konstitusional dibatasi oleh norma moral dan agama. Kesimpulan penelitian ini menekankan perlunya pembentukan regulasi khusus (*lex specialis*) atau penguatan delik kesusilaan dalam kebijakan kriminal nasional guna melindungi ketertiban umum dan identitas bangsa yang religius.

Kata kunci : Hukum Pidana, LGBT, KUHP Baru, Kriminalisasi, Norma Agama.

Abstract

This research aims to analyze the urgency of strengthening criminal law in Indonesia in tackling deviant LGBT behavior which is increasingly widespread in society. This phenomenon creates significant legal debate due to the conflict between principles of individual freedom and religious norms, morality, and Pancasila values. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The research results show that Indonesian positive law at present, both in the old Criminal Code and Law No. 1 of 2023, has not fully accommodated criminal prosecution against adult LGBT behavior in the private sphere. There is a legal vacuum that makes it difficult to take maximum preventive and repressive actions. Based on Article 28J of Law No. 39 of 1999, human rights in Indonesia are constitutionally limited by moral and religious norms. The conclusion of this research emphasizes the need for the formation of special regulations (*lex specialis*) or the strengthening of moral offenses in national criminal policy to protect public order and the nation's religious identity.

Keywords: Criminal Law, LGBT, New Criminal Code, Criminalization, Religious Norms.

1. PENDAHULUAN

Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) telah menjadi diskursus global yang memicu polarisasi hukum antara negara-negara Barat yang melegalkan pernikahan sesama jenis dengan negara-negara berbasis agama yang memandangnya sebagai penyimpangan. Dalam konteks Indonesia, perilaku ini dinilai tidak selaras dengan sistem hukum nasional yang berpegang teguh pada norma agama dan teori deontologi yang menekankan kewajiban moral¹. Perbedaan pandangan ini semakin tegas karena di Indonesia, pelaksanaan hak asasi manusia dibatasi oleh moralitas, etika, dan nilai-nilai religius, sehingga orientasi seksual tersebut tidak mendapatkan pembenaran secara hukum². Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana terhadap fenomena ini sangat bergantung pada konteks budaya dan kebijakan kriminal di masing-masing negara³.

Implementasi hak asasi manusia di Indonesia memiliki batasan konstitusional yang berakar pada sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, kebebasan individu tidak bersifat mutlak melainkan harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang demi menghormati moral dan ketertiban umum⁴. Penolakan masyarakat terhadap LGBT muncul karena orientasi tersebut dianggap melanggar fitrah manusia dan tatanan kemasyarakatan yang heteroseksual⁵. Kriminalisasi terhadap perilaku ini dipandang bukan sebagai bentuk diskriminasi, melainkan sebagai upaya perlindungan terhadap moral publik dan nilai-nilai luhur bangsa.

Realitas sosial menunjukkan adanya keresahan masyarakat akibat perilaku kelompok LGBT yang dinilai mengganggu kenyamanan umum di ruang publik maupun privat. Fenomena ini sering ditemukan di tempat-tempat seperti pusat kebugaran, salon, atau klub malam, namun sulit dideteksi karena sifatnya yang konsensual antar dewasa. Dampak sosial yang ditimbulkan dianggap memperburuk ketertiban umum dan

¹ K D P A Dewangga and others, "Tinjauan Terhadap Fenomena LGBT Dikaitkan Dengan Teori Deontologi Dalam Sistem Hukum Nasional," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 1 (2023): 1–25.

² D W D Putri, "LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *IPMHI Law Journal* 2, no. 1 (2022).

³ A Sugiarto, "Criminal Law Politics Renewal of the National KUHP Against the Criminal Actions of LGBT," *Journal of World Science* 1, no. 12 (2022).

⁴ A A A N W Purnami and I W G Wiryawan, "Tinjauan Yuridis UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM Terhadap LGBT Di Indonesia," *Jurnal Hukum Mahasiswa* 4, no. 1 (2024): 1422–39.

⁵ Enny Agustina and Taun, "Batas Tindakan Homoseksual Terhadap Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 21 (2023): 256–69.

mengancam identitas bangsa yang religious⁶. Meskipun sering terjadi penggerebekan pada pesta sesama jenis, penegakan hukum secara konsisten masih menghadapi tantangan karena keterbatasan regulasi yang ada.

Secara yuridis, pengaturan hukum pidana di Indonesia terhadap perilaku LGBT masih sangat terbatas dan menyisakan celah hukum (*rechtsvacuum*). Dalam KUHP lama, Pasal 292 hanya mampu menjerat perbuatan cabul sesama jenis apabila korbannya adalah anak di bawah umur. Sementara itu, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), Pasal 414 ayat (1) mensyaratkan adanya unsur publik atau kekerasan agar perbuatan tersebut dapat dipidana⁷. Hal ini menyebabkan hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan secara suka sama suka oleh orang dewasa di ranah privat belum terjangkau secara tegas oleh kebijakan kriminal nasional⁸.

Ketimpangan regulasi ini terlihat jelas saat membandingkan hukum nasional dengan penerapan hukum Islam di Aceh melalui Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 yang secara eksplisit memidana perbuatan *liwath* (homoseksual)⁹. Perbedaan pendekatan antara kebijakan daerah yang tegas dengan regulasi nasional yang lebih longgar memicu pertanyaan mengenai efektivitas penanggulangan perilaku menyimpang ini di tingkat pusat. Mengingat KUHP Baru akan berlaku penuh pada tahun 2026, diperlukan tinjauan kritis terhadap kebijakan formulasi hukum pidana yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Upaya penguatan regulasi melalui *lex specialis* menjadi urgensi untuk menutup kekosongan hukum demi menjamin kepastian dan ketertiban moral masyarakat.

LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) pada anak dan remaja umumnya berkaitan dengan perkembangan identitas seksual, orientasi seksual, atau identitas gender yang mulai disadari seiring pertumbuhan, bukan sekadar perilaku yang dipilih. Anak atau remaja yang mengidentifikasi diri sebagai LGBT dapat menunjukkan perilaku yang beragam sebagaimana anak lainnya, seperti membangun pertemanan,

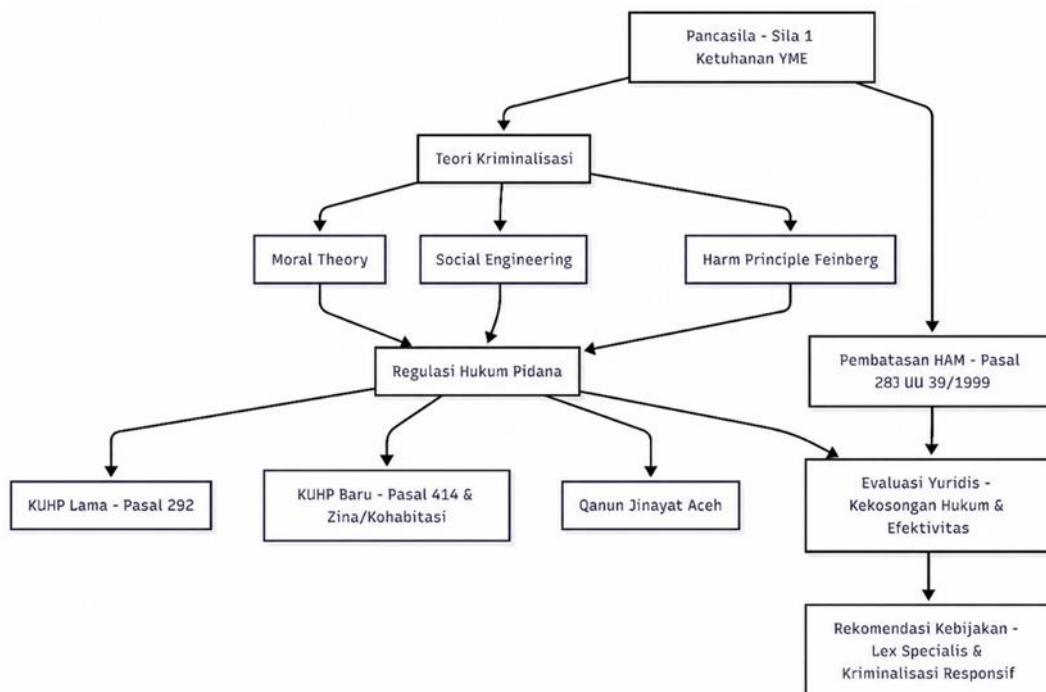
⁶ A A I A Pramesti and D R S Hariyanto, "Pendangan Hukum Pidana Terhadap Hubungan Sesama Jenis Di Indonesia," *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 1, no. 3 (2024): 82–91.

⁷ L Febriani and M Isnawati, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Dalam KUHP Nasional," *PAGARUYUANG Law Journal* 7, no. 1 (2023): 258.

⁸ M D Ramadhan and S Lasmadi, "Analisis Yuridis Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis Ditinjau Dari Perundang-Undangan Indonesia," *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 5, no. 2 (2024): 139.

⁹ R Sholihin, Rahma, and Z Zubaidi, "Kriminalisasi Homoseksual Sebagai Tindak Pidana (Studi Determinasi Moral Sebagai Hukum Pidana)," *Tasyri' Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2023).

mengekspresikan diri, atau mencari pemahaman tentang jati dirinya. Dampak yang mereka alami sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam lingkungan yang menerima dan mendukung, mereka cenderung memiliki perkembangan psikologis, sosial, dan akademik yang lebih baik. Sebaliknya, jika menghadapi penolakan, perundungan, diskriminasi, atau stigma, mereka berisiko mengalami stres, kecemasan, depresi, penurunan kepercayaan diri, kesulitan bersosialisasi, serta gangguan kesehatan mental lainnya. Oleh karena itu, pendekatan yang menekankan komunikasi terbuka, dukungan emosional, pendidikan yang tepat, serta penghormatan terhadap martabat setiap anak sangat penting untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang secara sehat, aman, dan produktif.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Bagan tersebut menggambarkan kerangka konseptual mengenai kriminalisasi perilaku tertentu dalam perspektif hukum pidana Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari landasan filosofis tersebut kemudian diturunkan Teori Kriminalisasi sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan layak dijadikan tindak pidana. Teori kriminalisasi ini dianalisis melalui tiga pendekatan utama, yaitu Moral Theory yang menekankan perlindungan nilai dan moral masyarakat, Social Engineering yang memandang hukum sebagai sarana membentuk dan mengarahkan perilaku sosial, serta Harm Principle

Feinberg yang menilai kriminalisasi berdasarkan adanya kerugian atau dampak yang ditimbulkan terhadap individu maupun masyarakat. Ketiga pendekatan tersebut bermuara pada Regulasi Hukum Pidana sebagai instrumen pengaturan negara. Implementasinya tercermin dalam beberapa ketentuan hukum, yaitu KUHP Lama Pasal 292, KUHP Baru Pasal 414 tentang zina dan kohabitasi, serta Qanun Jinayat Aceh yang menjadi bentuk pengaturan khusus di daerah. Di sisi lain, landasan Pancasila juga dikaitkan dengan aspek hak asasi manusia melalui Pembatasan HAM berdasarkan Pasal 28J UUD 1945 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (sebagaimana ditunjukkan dalam bagan), yang menjelaskan bahwa hak dan kebebasan individu dapat dibatasi oleh hukum demi moralitas, ketertiban umum, agama, serta kepentingan masyarakat. Baik regulasi hukum pidana maupun pembatasan HAM tersebut kemudian menjadi objek evaluasi yuridis yang menelaah adanya kekosongan hukum, konsistensi norma, dan efektivitas penerapannya dalam masyarakat. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya diarahkan pada penyusunan rekomendasi kebijakan, yaitu penerapan prinsip *lex specialis* dan pendekatan kriminalisasi responsif, sehingga pembentukan hukum pidana tidak hanya berlandaskan nilai moral dan kepentingan sosial, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan fokus pada kajian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis regulasi seperti KUHP lama, UU No. 1 Tahun 2023, dan Qanun Jinayat Aceh, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah doktrin hukum terkait delik kesusilaan dan kriminalisasi. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur ilmiah serta jurnal hukum bereputasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi kekosongan hukum serta efektivitas norma hukum pidana dalam menanggulangi perilaku LGBT di Indonesia. Sebagai penjamin keabsahan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan merujuk pada acuan metodologi hukum terkini guna menghasilkan analisis yang objektif dan akademis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

*Akomodasi Ancaman Pidana bagi Pelaku **LGBT** dalam Hukum Positif di Indonesia*

3.1. Pengaturan dalam KUHP Lama (WvS): Batasan Usia dan Unsur Pencabulan

Sistem hukum pidana Indonesia yang bersumber pada Wetboek van Strafrecht atau KUHP lama membawa landasan filosofis liberalisme kolonial yang sangat kental. Paradigma ini memisahkan secara tegas antara ranah moralitas personal yang berbasis agama dengan ranah hukum publik. Implikasinya adalah negara memiliki keterbatasan otoritas untuk mengintervensi perilaku seksual warga negara selama tindakan tersebut tidak mengganggu ketertiban umum secara langsung atau melanggar hak individu lain melalui kekerasan fisik. Dalam kodifikasi hukum warisan Belanda ini, tidak ditemukan pasal khusus yang secara eksplisit mengkriminalisasi perilaku homoseksual sebagai sebuah identitas atau perbuatan seksual antar dewasa yang dilakukan secara konsensual. Kebijakan hukum ini lebih memprioritaskan perlindungan individu dari kekerasan daripada pemeliharaan moralitas publik secara kolektif (Putra, 2024).

3.2 Analisis Yuridis Batasan Usia dalam Pasal 292 KUHP

Konstruksi hukum Pasal 292 KUHP lama menciptakan pembatasan yang sangat kaku melalui parameter usia pelaku dan korban secara spesifik. Pasal ini menjadi satu-satunya instrumen yang dapat menjangkau perilaku sesama jenis dalam hukum positif lama, namun efektivitasnya sangat terbatas. Terdapat beberapa poin krusial terkait analisis mendalam mengenai batasan usia tersebut:

1. Parameter Kedewasaan yang Kaku: Undang-undang menetapkan ambang batas kedewasaan pada angka 21 tahun atau status sudah pernah menikah sebagai garis pemisah tanggung jawab hukum bagi pelaku. Hal ini menyebabkan perlindungan hukum hanya diberikan secara asimetris kepada mereka yang masuk kategori belum dewasa, sementara hubungan antar sesama orang dewasa dianggap berada di luar yurisdiksi pasal ini.
2. Dinamika Interpretasi Diksi Belum Dewasa: Pemilihan diksi belum dewasa dalam pasal ini merujuk pada standar kedewasaan perdata pada masa kolonial. Dalam praktik hukum modern, hal ini sering kali menimbulkan tumpang tindih interpretasi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang memiliki ambang

batas usia 18 tahun, sehingga menciptakan ambiguitas bagi aparat penegak hukum di lapangan (Agustina dan Taun, 2023).

3. Terjadinya Kekosongan Hukum bagi Dewasa: Ketergantungan pasal ini pada unsur usia mengakibatkan munculnya kekosongan hukum bagi kelompok dewasa yang melakukan hubungan menyimpang. Negara kehilangan legalitas untuk menjerat individu yang melakukan perbuatan asusila sesama jenis apabila kedua belah pihak sudah melampaui batas usia kedewasaan dan melakukannya atas dasar suka sama suka tanpa paksaan.
4. Paradigma Kebebasan Wilayah Privat: Ketentuan ini membuktikan bahwa hukum lama memandang hubungan sesama jenis antar dewasa sebagai wilayah privat yang tidak perlu mendapat campur tangan sanksi pidana (Arimbawa, 2024). Hal ini sering dipandang sebagai norma yang ganjil oleh masyarakat religius karena perbuatan menyimpang hanya dilarang jika korbannya adalah anak-anak, namun seolah-olah dibiarkan jika dilakukan oleh sesama orang dewasa.

3.3 Analisis Unsur Pidana Perbuatan Cabul Sesama Jenis

Penegakan hukum terhadap pelaku penyimpangan seksual dalam KUHP lama memerlukan pembuktian unsur-unsur yang bersifat kumulatif secara ketat. Jika salah satu elemen di bawah ini gagal dibuktikan dalam proses peradilan, maka tuntutan hukum secara otomatis akan gugur demi hukum. Berdasarkan teks Pasal 292 KUHP dan pendapat para ahli, unsur-unsur tersebut meliputi:

1. Subjek Hukum Pelaku Harus Dewasa: Pelaku utama wajib memenuhi syarat kedewasaan hukum. Pasal ini dirancang untuk menasar individu yang memiliki kesadaran penuh dan tanggung jawab hukum untuk melindungi mereka yang berusia lebih muda. Tanpa adanya subjek yang masuk kategori cukup umur, delik ini tidak dapat diterapkan.
2. Adanya Perbuatan Cabul (Obscene Acts): Definisi perbuatan cabul mencakup segala tindakan yang melanggar norma kesusilaan atau bertujuan membangkitkan nafsu berahi melalui kontak fisik yang tidak pada tempatnya (Tambayong et al., 2023). Pembuktian materiil mengenai terjadinya kontak fisik

yang melanggar kehormatan kesusilaan korban ini sering kali menghadapi kendala teknis dalam proses penyidikan.

3. Unsur Identitas Seksual yang Sama: Hukum secara tegas menyebutkan perbuatan ini terjadi antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Namun, keterbatasan definisi ini membuat hukum pidana lama sulit menjangkau berbagai variasi perilaku menyimpang lainnya yang berkembang dalam dinamika sosial modern (Putra, 2024).
4. Unsur Pengetahuan atau Mens Rea: Pelaku harus mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa korban adalah individu yang belum dewasa. Sanksi pidana sering kali sulit dijatuhkan karena beban pembuktian mengenai pengetahuan subjektif pelaku terhadap usia korban sangat berat untuk dibuktikan secara meyakinkan dalam proses persidangan (Dhamayanti, 2022).

3.4 Pengaturan dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023): Perluasan Unsur Publik

Pembaruan hukum pidana nasional melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP Baru merupakan langkah kodifikasi besar yang bertujuan mensinkronkan hukum positif dengan nilai Pancasila serta dinamika masyarakat modern. Namun, dalam cakupan penanggulangan perilaku LGBT, KUHP Baru dinilai masih membawa pengaruh liberalisme yang cukup kuat. Hal ini terlihat dari prioritas perlindungan terhadap hak individu dan ranah privat yang lebih dominan dibandingkan proteksi moralitas publik secara kolektif. Meskipun terdapat beberapa pembaharuan materiil, regulasi ini tetap bersifat kondisional dan tidak menetapkan larangan mutlak terhadap hubungan sesama jenis antar dewasa yang dilakukan secara konsensual (Andre, Arief, dan Sularto, 2024).

3.5 Analisis Yuridis Perluasan Unsur Publik dalam Pasal 414 ayat (1)

Konstruksi Pasal 414 ayat (1) KUHP Baru memperkenalkan diksi sama jenis kelaminnya sebagai objek hukum, yang merupakan sebuah terobosan progresif jika dibandingkan dengan Pasal 292 KUHP Lama. Meski demikian, perluasan ini dianggap sebagai langkah semu karena delik pidana tersebut hanya dapat diaktifkan apabila memenuhi unsur kondisional tertentu:

1. Elemen Dimuka Umum: Perbuatan cabul sesama jenis hanya dipidana jika dilakukan di depan publik atau tempat yang dapat diakses oleh khalayak luas.

2. Elemen Kekerasan: Adanya paksaan fisik atau ancaman kekerasan dalam melakukan perbuatan tersebut.
3. Elemen Publikasi Pornografi: Perbuatan asusila tersebut didokumentasikan dan disebarluaskan sebagai muatan pornografi.

3.6 Relevansi Instrumen Hukum Tidak Langsung (Pasal 411 dan Pasal 412)

Sebagai upaya menutupi celah hukum, KUHP Baru menyediakan Pasal 411 mengenai perzinaan dan Pasal 412 mengenai kohabitasi. Namun, penggunaan kedua pasal ini sebagai instrumen untuk menjerat pelaku LGBT menghadapi hambatan yuridis yang serius:

1. Hambatan Definisi Perkawinan: Kedua pasal ini dirancang dengan asumsi hubungan heteroseksual karena merujuk pada persetubuhan di luar perkawinan atau hidup bersama layaknya suami istri. Mengingat hukum Indonesia tidak mengenal pernikahan sesama jenis, penerapan pasal ini terhadap pasangan LGBT sering kali memicu perdebatan interpretatif¹⁰.
2. Sifat Delik Aduan: Penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan pihak keluarga inti (suami, istri, orang tua, atau anak). Hal ini membatasi peran aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan proaktif tanpa adanya laporan dari lingkungan internal pelaku.
3. Beban Pembuktian Kumulatif: Penegakan Pasal 411 dan 412 memerlukan pembuktian unsur-unsur yang sangat ketat dan kumulatif. Kegagalan membuktikan status hubungan atau ketiadaan pengaduan yang sah akan menyebabkan tuntutan hukum gugur secara otomatis¹¹.

Secara substansial, unsur-unsur dalam Pasal 414 ayat (1) seperti subjek hukum setiap orang dan objek perbuatan cabul memang telah mencakup spektrum yang luas. Namun, ketergantungan mutlak pada unsur kondisional (publik/kekerasan/pornografi) menegaskan bahwa sistem hukum baru masih sangat kaku dan enggan masuk ke wilayah privat orang dewasa. Ketidaksiapan regulasi ini dalam merespons desakan sosiologis masyarakat menunjukkan bahwa penanggulangan perilaku LGBT dalam

¹⁰ Febriani and Isnawati, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Dalam KUHP Nasional."

¹¹ S Y Selajar and E Wijayanto, "LGBT Dalam KUHP: Dialektika Moral Dan Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Profetik," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 19, no. 1 (2024): 14–29.

sistem hukum nasional masih berada pada posisi yang lemah dan memiliki celah hukum yang lebar ¹².

Tabel Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru

Aspek	KUHP Lama (Pasal 292)	KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)
Dasar Hukum	Pasal 292 KUHP	Pasal 411, 412, dan 414 KUHP Nasional
Fokus Pengaturan	Perbuatan cabul sesama jenis dengan anak di bawah umur	Perzinaan, kohabitasi, dan tindak kesusilaan
Subjek Pelaku	Orang dewasa dengan anak sejenis yang belum dewasa	Setiap orang yang memenuhi unsur pasal
Hubungan Sesama Jenis Dewasa	Tidak diatur	Tidak diatur secara eksplisit sebagai delik tersendiri
Perlindungan Anak	Menjadi fokus utama	Tetap dilindungi melalui berbagai ketentuan kesusilaan dan perlindungan anak
Delik Aduan	Bukan delik aduan	Sebagian besar merupakan delik aduan
Pendekatan Regulasi	Terbatas dan spesifik	Lebih komprehensif pada ranah kesusilaan
Tujuan Pengaturan	Melindungi anak dari perbuatan cabul	Melindungi institusi keluarga, moral publik, dan ketertiban sosial
Kekurangan	Menimbulkan kekosongan hukum terhadap hubungan sesama jenis antar dewasa	Belum mengatur secara tegas hubungan sesama jenis antar dewasa
Analisis Penelitian	Terdapat kekosongan hukum	Kekosongan hukum masih ditemukan sehingga diperlukan evaluasi regulasi

3.7 Analisis Kekosongan Hukum (*Rechtvacuum*) terhadap Hubungan Konsensual Privat

Kekosongan hukum atau *rechtvacuum* merupakan problematika yuridis yang paling fundamental dan signifikan dalam kebijakan kriminal penanggulangan perilaku LGBT di Indonesia. Meskipun kodifikasi hukum pidana, baik dalam format lama maupun baru, telah mengatur mengenai delik pencabulan sesama jenis, kedua regulasi tersebut sama sekali tidak menjangkau wilayah hubungan konsensual antar dewasa yang dilakukan di ranah privat. Hingga saat ini, tidak ditemukan satu pasal pun dalam hukum

¹² | P H S Putra, "Kebijakan Hukum Dalam Menghadapi LGBT Sebagai Suatu Penyimpangan Perilaku Di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 2 (2024): 155–64.

nasional yang secara eksplisit mengkriminalisasi hubungan sesama jenis yang dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa melibatkan kekerasan, tanpa dilakukan di ruang publik, dan tanpa dokumentasi untuk kepentingan pornografi. Kondisi ini menyebabkan negara kehilangan basis legalitas untuk melakukan intervensi terhadap perilaku yang secara sosiologis dianggap bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan falsafah Pancasila¹³.

Celah hukum ini bersifat struktural dan sistemik yang dapat diidentifikasi melalui keterbatasan jangkauan norma sebagai berikut:

1. Keterbatasan Subjek Hukum pada KUHP Lama: Pasal 292 KUHP lama hanya mampu menjerat kasus yang melibatkan korban di bawah umur, sehingga memberikan imunitas hukum bagi pelaku dewasa yang berinteraksi dengan sesama dewasa secara sukarela.
2. Keterbatasan Unsur Kondisional pada KUHP Baru: Pasal 414 ayat (1) KUHP Baru mengunci sanksi pidana pada elemen publik, paksaan, atau publikasi pornografi. Tanpa adanya elemen-elemen tersebut, negara tidak memiliki wewenang hukum untuk menindak¹⁴.
3. Zona Bebas Pidana di Ranah Privat: Aktivitas penyimpangan yang dilakukan di balik pintu tertutup, seperti di kediaman pribadi, fasilitas kebugaran (*gym*), salon kecantikan, hingga hotel, sepenuhnya luput dari pengawasan hukum pidana. Fenomena ini bukan sekadar defisit teknis, melainkan sebuah *vacuum of norm* yang membiarkan perilaku menyimpang tumbuh tanpa adanya instrumen represif yang memadai.

Eksistensi *rechtvacuum* ini membawa dampak langsung berupa munculnya interpretasi yang sangat heterogen dan inkonsisten di tingkat penegakan hukum. Polisi dan jaksa sering kali menghadapi ambiguitas dalam menentukan klasifikasi pasal yang tepat saat menerima laporan keresahan dari masyarakat. Beberapa aparat berupaya menerapkan Pasal 411 mengenai perzinahan atau Pasal 412 mengenai kohabitasi dalam KUHP Baru sebagai instrumen tidak langsung. Namun, langkah ini sering menemui jalan buntu karena pasal-pasal tersebut merupakan delik aduan yang secara filosofis

¹³ A G Nugraha, L Hakim, and Sirajuddin, "Eksistensi Sanksi Terhadap Penyimpangan Perilaku Homoseksual Ditinjau Dari Norma Sosial Dan Norma Hukum Positif," in *CIASTECH 2025*, 2025, 171–79.

¹⁴ Ramadhan and Lasmadi, "Analisis Yuridis Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis Ditinjau Dari Perundang-Undangan Indonesia."

dirancang untuk hubungan heteroseksual. Akibatnya, terjadi disparitas penanganan kasus; di mana suatu perilaku mungkin dibiarkan di satu wilayah, namun di wilayah lain dijerat dengan pasal kesusilaan umum, atau bahkan sanksi Qanun Jinayat jika terjadi di Provinsi Aceh ¹⁵.

Ketidakspesifikan regulasi ini pada akhirnya melahirkan *legal uncertainty* yang merugikan tatanan sosial dan kredibilitas penegak hukum. Kekosongan ini tidak hanya memperburuk keresahan sosiologis, tetapi juga melemahkan perlindungan terhadap moralitas publik. Tanpa adanya regulasi yang spesifik, penegak hukum cenderung terjebak pada penafsiran subjektif yang berpotensi diskriminatif atau justru membiarkan perilaku tersebut berlangsung tanpa efek jera. Fakta ini menunjukkan ketidaksiapan sistem hukum pidana nasional dalam merespons dinamika sosial kontemporer yang semakin kompleks ¹⁶. Oleh karena itu, celah hukum ini merupakan persoalan politik hukum yang mendesak untuk diatasi melalui pembentukan *lex specialis* yang mampu menutup seluruh lubang regulasi agar selaras dengan kepentingan moralitas masyarakat dan nilai luhur Pancasila ¹⁷.

Upaya Preventif dan Represif dalam Menanggulangi Perilaku LGBT

3.8 Evaluasi Upaya Represif: Studi Perbandingan Pluralisme Hukum

Efektivitas penanggulangan perilaku LGBT melalui jalur hukum pidana nasional sering kali menemui jalan buntu saat berhadapan dengan kompleksitas realitas sosial. Kontras yang tajam terlihat ketika membandingkan kebijakan nasional yang cenderung moderat dengan pendekatan represif yang diimplementasikan di Provinsi Aceh. Dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia, Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 muncul sebagai manifestasi kewenangan khusus yang memberikan respons hukum jauh lebih progresif dan tegas dibandingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Beberapa karakteristik utama yang membedakan pendekatan represif di Aceh dengan regulasi nasional meliputi:

1. Spesifisitas Delik: Berbeda dengan regulasi nasional yang membatasi intervensi pada unsur kekerasan atau eksploitasi anak, Qanun Jinayat secara eksplisit

¹⁵ D A Baihaqi, F Sulistio, and G Damayanti, "Urgensi Pengaturan Hukum Pelarangan Propaganda Homoseksual Di Indonesia," *Recht Jiva* 1, no. 3 (2024): 497–517.

¹⁶ M R Riyadi and R D Agustanti, "Legal Resolution of Same-Sex Relationships in Indonesia," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2026): 138–55.

¹⁷ Putri, "LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia Di Indonesia."

mengkriminalisasi tindakan liwath (hubungan sesama jenis) terlepas dari adanya unsur konsensual¹⁸.

2. Mekanisme Sanksi Fisik dan Sosial: Berdasarkan Pasal 63 Qanun Jinayat, pelaku jarimah liwath diancam dengan hukuman cambuk maksimal 100 kali, denda paling banyak 1.000 gram emas murni, atau penjara hingga 100 bulan.
3. Dimensi Filosofis dan Deterrence Effect: Sanksi cambuk tidak hanya dipandang sebagai hukuman raga, tetapi juga sebagai upaya pembersihan dosa dan instrumen kontrol sosial kolektif yang memberikan beban moral signifikan bagi pelaku¹⁹.

Meskipun efektif dalam menekan angka praktik penyimpangan secara terbuka melalui pengawasan masyarakat, implementasi sanksi ini tetap menghadapi tantangan besar. Sinkronisasi antara standar hak asasi manusia internasional dengan otonomi khusus sering kali menjadi titik perdebatan yang alot. Namun, dari perspektif kedaulatan hukum lokal, penegakan Qanun Jinayat merupakan langkah nyata dalam menjaga identitas religius dan ketertiban moral yang menjadi aspirasi utama masyarakat Aceh²⁰.

Perbandingan internasional juga menunjukkan kecenderungan serupa pada negara-negara dengan landasan moral yang kuat. Sebagai ilustrasi, terdapat pola penegakan hukum di beberapa negara berikut:

1. Malaysia: Mempertahankan sanksi penjara dan cambuk melalui *Penal Code* untuk tindakan sodomi demi stabilitas moral bangsa.
2. Arab Saudi: Menerapkan sistem syariah murni dengan pengawasan ketat terhadap perilaku liwath guna melindungi kesucian tatanan sosial.
3. Mesir: Menggunakan undang-undang anti-fujur (*debauchery*) sebagai basis legalitas untuk melakukan razia dan tindakan represif terhadap komunitas penyimpang seksual.

Studi perbandingan ini menegaskan bahwa keberhasilan penanggulangan perilaku LGBT sangat bergantung pada ketegasan regulasi yang bersifat spesifik dan

¹⁸ Putra, "Kebijakan Hukum Dalam Menghadapi LGBT Sebagai Suatu Penyimpangan Perilaku Di Indonesia."

¹⁹ Raumizah, Z Zubaidi, and A Umur, "Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Liwath Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syaria'iyah," *Tasyri' Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2024): 1–12.

²⁰ A Juliandika and Fazzan, "The Implementation of Islamic Sharia in the Enforcement of Qanun Jinayat in Aceh: A Legal Analysis and Social Impact," *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2024): 148–61.

tidak ambigu. Pluralisme hukum di Indonesia, dengan model Aceh sebagai acuan, memberikan ruang bagi terciptanya mekanisme represif yang lebih komprehensif dan selaras dengan karakter bangsa yang religius ²¹.

3.9 Evaluasi Upaya Preventif melalui Instrumen Regulasi

Urgenitas instrumen regulasi sebagai benteng pertama dalam mencegah penyebaran perilaku LGBT menjadi isu sentral dalam kebijakan kriminal di Indonesia. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah sejauh mana regulasi saat ini mampu mengantisipasi keresahan sosial sebelum masalah tersebut menjadi tidak terkendali. Meskipun upaya preventif seharusnya menjadi prioritas dalam sistem hukum pidana, kenyataannya implementasi di lapangan masih jauh dari harapan karena sifatnya yang cenderung pasif dan reaktif ²².

3.10 Landasan Konstitusional dan Teoretis Pembatasan Hak

Secara filosofis, Indonesia memiliki landasan yang sangat kuat untuk melakukan pembatasan hak demi kepentingan umum. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang juga diadopsi dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menegaskan bahwa kebebasan individu wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Beberapa instrumen kunci yang menjadi dasar pencegahan adalah:

1. Pasal 28J ayat (2): Menetapkan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum sebagai parameter pembatasan hak.
2. Pasal 70: Mewajibkan negara melindungi hak asasi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan yang merugikan kolektivitas.
3. Pasal 73 dan 74: Menekankan kewajiban negara dalam menjamin rasa aman dan ketertiban sosial melalui mekanisme hukum yang sah ²³.

Namun, terdapat diskoneksi antara norma abstrak tersebut dengan kebijakan operasional. Pembatasan ini jarang diterjemahkan menjadi program pencegahan yang konkret dan terstruktur di tingkat masyarakat, sehingga gagal menjadi instrumen preventif yang efektif dalam membendung perilaku menyimpang seksual dewasa yang konsensual.

²¹ M R Syafaatullah and R Zulfiko, "Criminal Acts of Adultery Based on Islamic Law and Positive Law in Indonesia," *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2025): 128–45.

²² S Salsabila and H A Putri, "Implikasi Prinsip Non Diskriminasi Terhadap Kelompok LGBT Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia," *Al Mikraj* 4, no. 1 (2023): 595–607.

²³ K K Verdianto and others, "Analisis Kesetaraan Hak Warga Negara Kaum LGBT Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 05 (2023): 358–66.

3.11 Kendala Operasional pada Lokasi Rawan dan Tertutup

Kendala preventif yang paling signifikan ditemukan pada lokasi-lokasi spesifik yang sering kali disalahgunakan sebagai ruang interaksi kelompok penyimpang. Sifat perilaku yang dilakukan secara tertutup membuat deteksi dini menjadi hampir mustahil dilakukan tanpa melanggar privasi yang dilindungi hukum.

Beberapa tipologi lokasi rawan beserta kendala pengawasannya meliputi:

1. Fasilitas Kebugaran (*Gym*): Interaksi sering terjadi di ruang-ruang privat seperti sauna atau ruang ganti. Sering kali, aktivitas ini disamarkan sebagai latihan fisik biasa, sehingga pemilik usaha cenderung abai demi menjaga stabilitas bisnis atau menghindari tuduhan diskriminasi.
2. Salon Kecantikan: Kedekatan fisik dalam durasi lama selama perawatan rambut atau pijat memudahkan terjadinya perilaku intim yang sulit dibedakan dari layanan jasa profesional²⁴.
3. Klub Malam: Faktor suasana gelap, konsumsi alkohol, dan kerumunan massa membuat pengawasan rutin menjadi sangat tidak efektif. Kasus di lokasi ini biasanya hanya terungkap melalui penggerebekan insidental, bukan melalui sistem pencegahan rutin.

3.12 Kegagalan Sistemik dan Dilema Penegakan Hukum

Situasi ini semakin diperumit oleh sifat perilaku LGBT dewasa yang bersifat "tidak kasat mata". Tanpa adanya unsur kekerasan atau keterlibatan anak di bawah umur, aparat penegak hukum kehilangan basis legalitas untuk melakukan intervensi proaktif karena tindakan tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 414 KUHP Baru. Akibatnya, instrumen HAM yang seharusnya berfungsi sebagai pembatas moral justru sering kali digunakan sebagai "perisai" oleh kelompok tertentu untuk menuntut pengakuan hak tanpa batasan²⁵.

Secara sistemik, kegagalan strategi preventif ini dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator:

1. Kurangnya Mekanisme Operasional: Belum adanya peraturan pelaksana yang tegas yang mengatur pengawasan khusus di tempat-tempat rawan.

²⁴ A D Amrianto et al., "Diskriminasi Terhadap Kelompok Waria Di Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta," *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 65–80.

²⁵ A Darmawan, J D N Manik, and I A Sapidin, "Dasar Teoritik Kriminalisasi Pelaku LGBT (Analisa Ekonomi Terhadap Perbuatan LGBT)," *UIR Law Review* 6, no. 1 (2022).

2. Defisit Edukasi Publik: Belum adanya sosialisasi masif berbasis nilai Pancasila di lingkungan pendidikan dan komunitas lokal sebagai filter sosial primer.
3. Sifat Kebijakan yang Reaktif: Penanganan hanya dilakukan setelah keresahan sosial memuncak atau terjadi pelanggaran hukum yang terbuka ²⁶.

3.13 Urgensi Kebijakan Formulasi *Lex Specialis* dan Kriminalisasi Responsif

Urgensi pembentukan kebijakan formulasi *lex specialis* serta kriminalisasi responsif terhadap perilaku menyimpang seksual LGBT menjadi semakin krusial di tengah persistensi kekosongan hukum dalam KUHP Baru. Meskipun terdapat upaya perluasan delik pencabulan, celah yuridis terhadap hubungan konsensual privat antar dewasa tetap eksis, yang berimplikasi pada keterbatasan negara dalam memproteksi moralitas publik. Kebutuhan akan regulasi khusus yang selaras dengan Sila Pertama Pancasila dan teori kriminalisasi modern menjadi prasyarat mutlak untuk menutup celah tersebut secara komprehensif ²⁷.

Analisis mengenai urgensi dan kerangka formulasi kebijakan tersebut dapat diuraikan melalui poin-poin strategis sebagai berikut:

1. Kebutuhan *Lex Specialis* sebagai Penutup Celah Hukum: Pembentukan *lex specialis* diperlukan karena karakteristik umum dalam KUHP tidak mampu menjangkau spektrum perilaku penyimpangan di ranah privat. Regulasi khusus ini akan menyajikan ketentuan yang lebih spesifik dan langsung (*clear and distinct*), sehingga mengeliminasi ambiguitas interpretasi di tingkat penegakan hukum. Melalui instrumen ini, negara dapat mendefinisikan unsur pidana secara presisi, menetapkan sanksi yang proporsional, serta mengatur pengecualian medis atau rehabilitasi, yang pada akhirnya memperkuat kepastian hukum dan meminimalisir disparitas penegakan di berbagai daerah ²⁸.
2. Sinkronisasi dengan Fondasi Filosofis Sila Pertama Pancasila: Regulasi khusus wajib berjangkar pada Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai meta-norma hukum Indonesia. Sila ini merupakan batas konstitusional terhadap implementasi hak asasi manusia, sehingga kebebasan individu tidak dapat berdiri sendiri di atas norma agama mayoritas. *Lex specialis* yang berbasis

²⁶ S E Lestari, "Perubahan Sistem Dan Praktik Hukum Pidana Indonesia Sebagai Akibat Berlakunya KUHP Baru," *Unizar Law Review*, 2025.

²⁷ W Kendra and Fitriarti, "Kriminalisasi Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual," *UNES Journal of Swara Justisia* 5, no. 1 (2024).

²⁸ Pramesti and Hariyanto, "Pandangan Hukum Pidana Terhadap Hubungan Sesama Jenis Di Indonesia."

Pancasila menjamin fungsi hukum pidana tidak hanya sebagai instrumen netral, tetapi aktif melindungi nilai kesusilaan sebagai bagian dari identitas bangsa, sekaligus memitigasi konflik antara klaim hak individu dan kepentingan moral kolektif²⁹.

3. Legitimasi Teoretis: *Paternalism* dan *Harm Principle*: Dalam kerangka kriminalisasi responsif, penggunaan teori *paternalism* memberikan justifikasi bagi negara untuk mengintervensi perilaku individu demi melindungi mereka dari risiko kesehatan fisik, mental, dan sosial³⁰. Hal ini diperkuat dengan *Harm Principle* dari Joel Feinberg, yang menyatakan bahwa kriminalisasi sah dilakukan apabila suatu perbuatan menimbulkan kerugian (*harm*) bagi masyarakat. Dalam konteks ini, *harm* yang dimaksud mencakup degradasi nilai kesusilaan umum dan ancaman terhadap institusi keluarga, sehingga negara memiliki legitimasi kuat untuk melakukan intervensi guna melindungi kepentingan kolektif.

4. PENUTUP

Analisis yuridis normatif menunjukkan bahwa hukum pidana positif Indonesia, baik dalam KUHP lama maupun KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), belum sepenuhnya mengakomodasi ancaman pidana terhadap perilaku LGBT, terutama hubungan konsensual antar dewasa di ranah privat. Ketergantungan regulasi pada parameter usia (Pasal 292 KUHP lama) serta unsur kondisional publik, kekerasan, dan pornografi (Pasal 414 KUHP Baru) menciptakan *rechtvacuum* yang signifikan bagi aktivitas penyimpangan di ruang tertutup. Akibatnya, fungsi hukum sebagai penjaga moralitas kolektif melemah, di mana instrumen preventif dalam UU HAM masih bersifat abstrak-operasional dan langkah represif nasional tertinggal jauh dari model ketegasan Qanun Jinayat Aceh maupun kebijakan kriminal di berbagai negara Muslim lainnya yang lebih responsif terhadap nilai-nilai religius.

Guna menutup celah hukum tersebut, pemerintah dan legislatif perlu segera merumuskan kebijakan formulasi berupa *lex specialis* yang secara eksplisit mengatur delik penyimpangan seksual sesama jenis dengan mengintegrasikan aspek preventif,

²⁹ J Hamidi, L Nur Hakim, and Z Zubaidi, "Zina Dan Gerakan LGBT: Quo Vadis Kebijakan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 8, no. 2 (2023).

³⁰ Darmawan, Manik, and Sapidin, "Dasar Teoritik Kriminalisasi Pelaku LGBT (Analisa Ekonomi Terhadap Perbuatan LGBT)."

represif, dan rehabilitatif yang selaras dengan Sila Pertama Pancasila. Selain perlunya reorientasi materiil pada Pasal 414 KUHP Baru agar menjangkau ranah privat, penguatan upaya preventif harus dilakukan secara sistemik melalui pengawasan ketat pada lokasi rawan seperti fasilitas kebugaran dan klub malam, serta sosialisasi masif berbasis nilai luhur bangsa. Harmonisasi pluralisme hukum yang mengadopsi semangat otonomi daerah religius serta penelitian sosio-legal lanjutan menjadi krusial untuk memastikan hukum pidana Indonesia mampu menjaga integritas moral publik dan melindungi generasi mendatang secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Enny, and Taun. "Batas Tindakan Homoseksual Terhadap Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 21 (2023): 256–69.
- Amrianto, A D, I P M Kereh, R Fauzia, R Masturah, and N Fajrin. "Diskriminasi Terhadap Kelompok Waria Di Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta." *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 65–80.
- Baihaqi, D A, F Sulistio, and G Damayanti. "Urgensi Pengaturan Hukum Pelarangan Propaganda Homoseksual Di Indonesia." *Recht Jiva* 1, no. 3 (2024): 497–517.
- Darmawan, A, J D N Manik, and I A Sapidin. "Dasar Teoritik Kriminalisasi Pelaku LGBT (Analisa Ekonomi Terhadap Perbuatan LGBT)." *UIR Law Review* 6, no. 1 (2022).
- Dewangga, K D P A, and others. "Tinjauan Terhadap Fenomena LGBT Dikaitkan Dengan Teori Deontologi Dalam Sistem Hukum Nasional." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 1 (2023): 1–25.
- Febriani, L, and M Isnawati. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Dalam KUHP Nasional." *PAGARUYUANG Law Journal* 7, no. 1 (2023): 258.
- Hamidi, J, L Nur Hakim, and Z Zubaidi. "Zina Dan Gerakan LGBT: Quo Vadis Kebijakan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 8, no. 2 (2023).
- Juliandika, A, and Fazzan. "The Implementation of Islamic Sharia in the Enforcement of Qanun Jinayat in Aceh: A Legal Analysis and Social Impact." *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2024): 148–61.
- Kendra, W, and Fitriarti. "Kriminalisasi Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual."

- UNES Journal of Swara Justisia* 5, no. 1 (2024).
- Lestari, S E. “Perubahan Sistem Dan Praktik Hukum Pidana Indonesia Sebagai Akibat Berlakunya KUHP Baru.” *Unizar Law Review*, 2025.
- Nugraha, A G, L Hakim, and Sirajuddin. “Eksistensi Sanksi Terhadap Penyimpangan Perilaku Homoseksual Ditinjau Dari Norma Sosial Dan Norma Hukum Positif.” In *CIASTECH 2025*, 171–79, 2025.
- Pramesti, A A I A, and D R S Hariyanto. “Pandangan Hukum Pidana Terhadap Hubungan Sesama Jenis Di Indonesia.” *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 1, no. 3 (2024): 82–91.
- Purnami, A A A N W, and I W G Wiryawan. “Tinjauan Yuridis UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM Terhadap LGBT Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Mahasiswa* 4, no. 1 (2024): 1422–39.
- Putra, I P H S. “Kebijakan Hukum Dalam Menghadapi LGBT Sebagai Suatu Penyimpangan Perilaku Di Indonesia.” *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 2 (2024): 155–64.
- Putri, D W D. “LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *IPMHI Law Journal* 2, no. 1 (2022).
- Ramadhan, M D, and S Lasmadi. “Analisis Yuridis Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis Ditinjau Dari Perundang-Undangan Indonesia.” *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 5, no. 2 (2024): 139.
- Raumizah, Z Zubaidi, and A Umur. “Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Liwath Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syarriyah.” *Tasyri’ Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2024): 1–12.
- Riyadi, M R, and R D Agustanti. “Legal Resolution of Same-Sex Relationships in Indonesia.” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2026): 138–55.
- Salsabila, S, and H A Putri. “Implikasi Prinsip Non Diskriminasi Terhadap Kelompok LGBT Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia.” *Al Mikraj* 4, no. 1 (2023): 595–607.
- Selajar, S Y, and E Wijayanto. “LGBT Dalam KUHP: Dialektika Moral Dan Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Profetik.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 19, no. 1 (2024): 14–29.
- Sholihin, R, Rahma, and Z Zubaidi. “Kriminalisasi Homoseksual Sebagai Tindak

- Pidana (Studi Determinasi Moral Sebagai Hukum Pidana).” *Tasyri’ Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2023).
- Sugiarto, A. “Criminal Law Politics Renewal of the National KUHP Against the Criminal Actions of LGBT.” *Journal of World Science* 1, no. 12 (2022).
- Syafaatullah, M R, and R Zulfiko. “Criminal Acts of Adultery Based on Islamic Law and Positive Law in Indonesia.” *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2025): 128–45.
- Verdianto, K K, and others. “Analisis Kesenjangan Hak Warga Negara Kaum LGBT Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 05 (2023): 358–66.

